

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI  
TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT  
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



Diajukan oleh:

**Nama : Muh. Taufiq Efendy**

**NIM : C4C 006 398**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**JANUARI 2010**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat daerah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa indikator. Variabel kompetensi aparat dielaborasi kedalam tiga indikator, yaitu penguasaan standar akuntansi dan auditing, wawasan tentang pemerintahan, dan program peningkatan keahlian. Variabel independensi aparat dielaborasi kedalam dua indikator, yaitu gangguan pribadi dan gangguan ekstern. Variabel motivasi aparat dielaborasi kedalam tiga indikator, yaitu: tingkat aspirasi, ketangguhan, keuletan, dan konsistensi. Variabel kualitas audit dielaborasi kedalam empat indikator, yaitu: kualitas proses, kualitas hasil, dan tindak lanjut hasil audit.

Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah Kota Gorontalo yang turut melakukan pemeriksaan regular. Data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent*) kompetensi (X1), independensi (X2) dan motivasi (X3), sedangkan variabel terikatnya (*dependent*) adalah kualitas audit (Y). Data dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linear berganda (*multiple regrestion*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi, dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Implikasi temuan penelitian ini bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas adalah perlunya pemberian motivasi kepada auditor tentang urgensi audit yang berkualitas di samping upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan.

Kata kunci: kualitas audit, kompetensi, independensi

## ABSTRACT

This research aim to examine the influence of competence, independence, and motivation of audit quality regional inspectorate officers. Common problems in this research is the existence of audit findings that are not detected by officials of the inspectorate as an internal auditor, but found by the external auditors, *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK). Research variables operationally elaborated in several indicators. Variable competence of officers elaborated into three indicators, namely the mastery of accounting and auditing standards, knowledge of government, and skills improvement programs. Variable independence of officers elaborated into two indicators, namely personal interference and external interference. Motivation variables of officers elaborated into three indicators, namely: level of aspiration, toughness, tenacity, and consistency. Variable quality audit elaborated into four indicators, namely: process quality, quality results, and follow-up audit.

The population of this research is the Gorontalo city Regional Inspectorate officers who participate in regular inspection. The data taken from questionnaires distributed to respondents. Variables in this research is the independent variable (independent) competence (X1), independence (X2) and motivation (X3), while the bound variable (dependent) is the quality of audits (Y). Data were analyzed using multiple linear regression analysis (multiple regression).

The results showed that the competence and motivation have a positive and significant impact on audit quality, while the independence of the variables do not have a significant impact on audit quality. Value of the coefficient of determination indicates that together the competence, independence, and motivation contribute to the dependent variable (quality audit) of 72.2%, while the remaining 27.8% are influenced by other outside factor model. Implications of these findings for efforts to realization of a quality audit is the need for providing motivation to the auditor about the urgency of a quality audit in addition to efforts to increase the competence through training.

Key words: audit quality, competence, independence, motivation

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001).

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan

kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan

dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Struktur organisasi Inspektorat Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan kelompok jabatan fungsional. Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi karena masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Gorontalo. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan dilakukan oleh seluruh pegawai pada Inspektorat Kota.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (2007) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2006, terdapat 8 (delapan) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat Kota Gorontalo masih relatif rendah.

Ada dua hal yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Kota Gorontalo kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan hanya diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Ini menjadi salah satu faktor mengapa hanya 7 dari 40 aparat Inspektorat Kota Gorontalo yang telah menempuh persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional auditor. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman.

Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparat inspektorat termasuk di Kota Gorontalo berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan. Di samping itu, jumlah penduduk yang hanya 150 ribu menyebabkan dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya. Hal ini juga mempengaruhi independensi aparat inspektorat Kota Gorontalo.

Sebagai daerah yang memiliki julukan ‘serambi Medinah’, akuntabilitas publik merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi. Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel akan mampu memotivasi

aparatus inspektorat untuk menggunakan dan meningkatkan kompetensi dan independensi yang dimilikinya. Jadi, dengan pertimbangan di atas, perlu untuk diketahui pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya di Kota Gorontalo.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Kualitas audit menurut De Angelo yang dikutip Alim dkk. (2007) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO), mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, *et al*, 2005). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Elfarini, 2005).



Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit juga dikemukakan oleh Pramono (2003). Dikatakan bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat *quality assurance* apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain: *standar for the professional practice, internal audit charter*, kode etik internal audit, kebijakan, tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja audit.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang

menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998). Keahlian auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi

## **1.2. Rumusan Masalah**

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam bidang auditing yang menunjukkan pentingnya pengaruh kompetensi dan independensi aparat terhadap kualitas audit, dan belum ada penelitian yang menunjukkan pengaruh motivasi auditor terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, maka penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, dan motivasi aparat sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi kualitas audit sebagai variabel dependen.

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian:

- a. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah?
- b. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah?
- c. Apakah motivasi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh kompetensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

- b. Menganalisis pengaruh independensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
- c. Menganalisis pengaruh motivasi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
- b. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.
- c. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Bab I tentang pendahuluan yang berisikan: pertama, latar belakang masalah yang berisikan tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu rumusan secara kongkrit tentang masalah yang ada. Ketiga, tujuan penelitian di mana dalam bagian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Keempat, manfaat penelitian di mana pada bagian ini mengungkapkan pihak atau orang yang akan memperoleh manfaat dan bentuk manfaat dari hasil penelitian. Dan kelima, sistematika penulisan.

Bab dua tentang tinjauan pustaka yang berisikan: pertama, telaah teoritis yang memuat uraian yang sistematis, runtut, dan rasional tentang teori dasar yang relevan dan fakta dari hasil penelitian sebelumnya. Kedua, kerangka konseptual di mana kerangka konseptual disintesis, diabstraksi, dan dieksplorasi dari berbagai teori atau pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesisnya. Ketiga, hipotesis penelitian yang merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual penelitian. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dan diuji kebenarannya melalui pengolahan data statistik.

Bab tiga tentang metode penelitian yang berisikan: pertama, desain penelitian, jenis, dan metode pengumpulan data yang mengungkapkan jenis penelitian yang dilakukan dan cara pengumpulan data. Kedua, populasi dan sampling penelitian yang berisikan penjelasan populasi subyek penelitian, sampel penelitian, besar sampel minimal yang memenuhi kelayakan pengujian statistik, dan teknik pengambilan

sampel. Ketiga, variabel penelitian dan definisi variabel penelitian yang berisikan identifikasi variabel yang diteliti, kemudian memuat batasan dan pengukuran masing-masing variabel. Keempat, instrumen penelitian yang berisikan tentang macam spesifikasi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Kelima, lokasi dan waktu penelitian yang memuat lokasi penelitian dan periode penelitian yang diambil datanya. Keenam, teknik analisis yang menguraikan tentang cara pengujian yang digunakan dalam menganalisis data.

Bab empat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan: pertama, data penelitian, kedua hasil penelitian, dan yang ketiga pembahasan.

Bab lima tentang kesimpulan dan saran yang berisikan: pertama, kesimpulan dan kedua, implikasi, dan yang ketiga adalah keterbatasan dan saran.